



PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ogan Komering Ulu Timur 8 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.04 RW.01 Kelurahan Terukis Rahayu Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, SH., M.H., dan kawan-kawan, para advokat, berkantor di Jalan Setia Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dengan alamat elektronik pccari40@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, tempat dan tanggal lahir Sungai Kakap 23 Maret 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di RT.04 RW.01 Kelurahan Terukis Rahayu Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, akan tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr, tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 November 2013 di Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikah XXXXXXXXXXXXXXX (Bapak kandung Penggugat), dengan mas kawin berupa emas $\frac{1}{2}$ Suku tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, tertanggal 8 November 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di Kelurahan Terukis Rahayu Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan pisah;
3. Bahwa, sebelum menikah berstatus sebagai Janda cerai mati dan memiliki 1 orang anak, sedangkan Tergugat sebelum menikah berstatus sebagai jejak/bujang;
4. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat awal mulanya telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perseisihan dan pertengkaran mulut yang disebabkan:
 - 5.1 Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
 - 5.2 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik jasmani seperti memukul;

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr



6. Bahwa, pada Februari 2016, Tergugat ketahui memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama XXXXXXXXXXXX, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah milik Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 7 tahun 6 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

8. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sulit dipertahankan lagi untuk berumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai pada Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat bersama Kuasanya datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2023, dan telah pula menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, Majelis Hakim sejak awal persidangan telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, bersamaan surat gugatan kuasa Penggugat juga melampirkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 474.2/148/10.18/TR/2023, atas nama Tergugat, tanggal 12 Desember 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Pemerintah Kelurahan Terukis Rahayu Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa, pada posita angka 1, Nomor Kutipan Akta Nikah yang benar adalah XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, pada posita angka 6, yang benar adalah Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 8 November 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, beserta fotokopinya yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan, yaitu:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah keponakan Penggugat, dan mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pontianak selama beberapa tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di kelurahan Terukis Rahayu, sampai dengan berpisah;

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran, saksi dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa, sekitar akhir tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri hingga sekarang selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Terukis Rahayu Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, dan mengenal Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Pontianak, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah milik bersama di kelurahan Terukis Rahayu, sampai dengan berpisah;

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran, saksi dua kali mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, dari suara pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar penyebabnya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa, setelah pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri hingga sekarang selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup tidak akan mengajukan pertanyaan tambahan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Terukis Rahayu Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2009 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2007 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mereka mana mereka berasal, baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum *a quo* telah menyerahkan fotokopi surat penyumpahan pada Pengadilan Tinggi dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga masih tercatat sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus *a quo* telah dijelaskan secara tegas menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXXX sebagai Penggugat, dan XXXXXXXXXXXXX sebagai Tergugat, mengenai perkara Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Martapura atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura sehingga surat kuasa *a quo* telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2009 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 3412K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 8 November 2013, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang,

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka panggilan kepada Tergugat dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama Martapura dan mengumumkannya melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, serta tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil melalui Radio BKM Martapura sebanyak dua kali pada tanggal 16 Agustus 2023, dan 15 Agustus 2023, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan ayat (4) dari pasal tersebut gugatan Penggugat diterima tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa bersamaan surat gugatannya Penggugat juga melampirkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 474.2/148/10.18/TR/2023,

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2023, atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Kantor Pemerintah Kelurahan Terukis Rahayu Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat dahulu bertempat kediaman di Kelurahan Terukis Rahayu Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, akan tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik jasmani seperti memukul. Pada bulan Februari 2016, Tergugat ketahuan memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian itu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi selama kurang lebih 7 tahun 6 bulan. Penggugat saat ini bertempat kediaman di rumah milik bersama, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Meski pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan, namun Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian gugurlah hak jawab Tergugat, sebagaimana doktrin para ahli fikih Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz 2, halaman 45 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya";

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, masing-masing saksi tersebut berakal, sudah dewasa, dan telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi syarat formil

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah merupakan keluarga Penggugat yaitu saudara kandung Penggugat, sedangkan saksi kedua merupakan orang dekat Penggugat yaitu tetangga Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 November 2013, dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, yang berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2017 antara mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);
3. Bahwa, pada akhir tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, meskipun pihak keluarga Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat;
4. Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 6 (enam) tahun hingga sekarang;

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, para saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil

6. Bahwa, Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat sejak awal hingga akhir tahun 2017, yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), dan pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali dan hingga sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui selama kurang lebih 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan atau telah terpenuhi unsur unsur perceraian, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan angka 1 sampai angka 4 secara nyata menunjukkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah hingga sekarang tanpa memperdulikan Penggugat layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan Majelis Hakim juga telah menasehati Penggugat dalam persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan angka 5 dan angka 6, saksi sudah berupaya menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat menyampaikan kesimpulannya di muka persidangan untuk tetap bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur perceraian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu: *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang memiliki wanita idaman lain (WIL), serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali selama kurang lebih 6 (enam) tahun, bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang*

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain”, sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang memiliki wanita idaman lain (WIL), serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun berturut-turut hingga sekarang tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah untuk mencintai, setia, serta memberikan Penggugat bantuan lahir bathin, sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa saling memperdulikan lagi layaknya suami istri, bahkan hingga saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta keinginan Penggugat yang tetap ingin bercerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak dapat saling memberikan bantuan lahir dan batin layaknya suami istri, sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang suami harus menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang melindungi dan memberi nafkah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, serta keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia selama kurang lebih 6 (enam) tahun hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga untuk melindungi Penggugat dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat dalam kondisi Tergugat tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak hidup bersama Penggugat, bahkan keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya lahir dan bathin sebagai istri kepada Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa selain unsur-unsur perceraian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terpenuhi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hak-hak kemanusiaan bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: “Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat tidak ada lagi kementraman, kedamaian, kebahagiaan lahir batin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Padahal semestinya melalui perkawinan setiap orang berhak merasakan kehidupan yang tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang apabila tetap dipaksakan hidup bersama dalam ikatan pernikahan hanya akan menyengsarakan kedua belah pihak karena tidak mendapatkan ketenteraman, keamanan, kedamaian, kebahagiaan, serta kesejahteraan lahir dan batin sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”, dan Pasal 9: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”:

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, serta keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia selama kurang lebih 6 (enam) tahun hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga terhadap Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa penelantaran dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat juga menimbulkan dampak psikis bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat-Tergugat, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan perceraian sebagai bentuk perlindungan bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat akibat pertengkaran dalam rumah tangga yang terus menerus, sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: “Korban berhak mendapatkan: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”;

Menimbang, bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan seseorang semaksimal mungkin harus dihilangkan, begitu pula kesengsaraan fisik maupun psikis yang dirasakan Penggugat dan Tergugat akibat pertengkaran dan pecahnya rumah tangga hendaknya pula dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Artinya: “sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (mudharat) harus segera dihilangkan”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun jika suami istri sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat, maka istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan konflik, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Fiqih Sunnah* juz II halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan istri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan mudharat bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian dan pertengkaran terus-menerus juga mendatangkan

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental bagi kedua belah pihak, karenanya dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat dihindari tersebut hendaklah dipilih *mudharat* yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِتِكَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan memilih mudharat yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat karenanya Dalam kondisi istri sudah tidak ingin lagi hidup bersama suami, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan jalan perceraian bagi keduanya, sebagaimana pendapat para pakar Hukum Islam dalam kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pernikahan merupakan sarana untuk mencapai kehidupan yang dipenuhi dengan ketenangan (*sakinah*), rasa saling mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini menunjukkan tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, serta kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan lagi, akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau mewujudkan kehidupan pernikahan yang memberikan ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan bertabur kasih sayang (*wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 1 gugatan Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, oleh Wildi Raihanda, Lc., sebagai Ketua Majelis, Arif Mahfuz, S.Sy, dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Adityia R Prananta, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Wildi Raihanda, Lc

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Arif Mahfuz, S.Sy

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Adityia R Prananta, S.H

Perincian Biaya

1. PNBP

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	: Rp.30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	:
	Rp.10.000,00	
c.	Panggilan Pertama Tergugat	:
	Rp.10.000,00	
d.	Redaksi	:
	Rp.10.000,00	
e.	Pemberitahuan Isi Putusan	:
	Rp.10.000,00	
2.	Biaya Proses	: Rp.80.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.200.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 0,-
5.	Meterai	: Rp.10.000,00
	Jumlah	:Rp.360.000,00
	(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	